



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/208 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, untuk mengoptimalkan produk dalam negeri, maka perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Nomor 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Jayapura melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 9 Mei 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/208 TAHUN 2022
TANGGAL 9 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI KABUPATEN JAYAPURA

I. TIM PEMBINA

- a. Ketua : Bupati Jayapura
- b. Anggota : Wakil Bupati Jayapura

II. TIM PENGARAH

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
- b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
- c. Anggota :
 - 1. Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura
 - 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura
 - 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura
 - 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura
 - 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura
 - 6. Kepala Bank Papua Cabang Sentani
 - 7. Ketua GAPENSI Kabupaten Jayapura
 - 8. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Jayapura

III. TIM MONITORING DAN EVALUASI

- a. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura
- b. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura
 - 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura

3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura
9. Direktur RSUD Yowari
10. Kepala Bagian pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Jayapura
11. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura

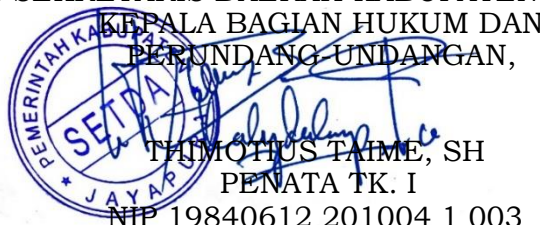
IV. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

- a. Ketua : Inspektur Kabupaten Jayapura
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura
- c. :
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
TIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/208 TAHUN 2022
TANGGAL 9 MEI 2022

URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN JAYAPURA

I. TUGAS TIM PEMBINA:

- a. melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui stake holder terkait;
- b. memantau dan mendorong pelaksanaan implementasi penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat; dan
- c. menerima laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri terkait di lingkup Pemerintah masing-masing sebagai kebijakan.

II. TUGAS TIM PENGARAH:

- a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Jayapura; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Jayapura kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 30 Desember setiap tahunnya.

III. TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUSI:

- a. menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kabupaten Jayapura untuk tahun berikutnya yang meliputi indentifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (multi years) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- c. memberikan rekomendasi kepada Penanggungjawab Pengadaan Barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim pengarah secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya.

IV. TUGAS TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

- a. memberikan tafsiran terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayapura; dan

- b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

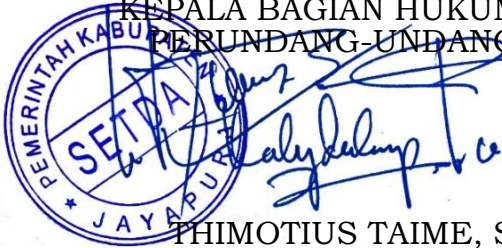
MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003